



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/13 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Tanjung Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024

Anak didampingi oleh Heri Canra, S.H. dan M Hatta, S.H.,M.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH Tanjung Jabung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 12-08-2024; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua serta keluarganya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA dan Pelatihan Kerja di Sentra Alyatama selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda dan warna coklat pada kerah baju.
 - 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna coklat.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau bermotif angry bird.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Anak
2. Memberikan Putusan agar Anak di Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Membebaskan biaya kepada perkara kepada Negara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak, Pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib, dan hari Kamis tanggal 21 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kab. Tanjab Timur. Anak Korban memberi tahu Anak melalui pesan wa "mamak bapak aku pergi, aku dewan di rumah" lalu Anak menjawab "mamak bapak pergi kemana?" lalu Anak Korban menjawab "pergi kejambi" Lalu Anak menjawab "ialah, nanti malam aku kesitu" lalu Anak Korban menjawab "iya" sekira pukul jam 21.00 WIB Anak mengirim pesan wa ke Anak Korban "tengokkan ado orang apo idak" lalu Anak Korban menjawab "aku keluar dulu nengok, dak ada orang" lalu Anak menjawab "ialah aku otw, tunggulah depan" setelah Anak sampai kerumah Anak Korban, Anak langsung masuk ke kamar Anak Korban dan langsung membaringkan badannya di tempat tidur dengan posisi berbaring disebelah kanan dan Anak Korban disebelah kiri, pada saat itu Anak berbaring dengan bermain handphone dan Anak Korban hanya menatap Anak, lalu Anak mencium wajah Anak Korban setelah mencium wajah Anak Korban, Anak juga meremas remas payudara Anak Korban selama ± 3 menit lalu membuka celananya sendiri dan membuka celana Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kemaluan ke alat kemaluan Anak Korban ± 10 menit dan mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban kemudian tertidur, lalu pulang sekira pukul jam 05.00 WIB;

Bahwa Anak Korban terakhir kali disetubuhi oleh Anak pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Bermula Anak Korban mengirim pesan wa ke Anak "kawanin aku, aku takut dewan" lalu Anak menjawab "tengokkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dak orang lagi” lalu Anak Korban menjawab “rame orang ngumpul agak jauh dari rumah” lalu Anak menjawab “nanti be tunggu orang tu balek” lalu Anak Korban menjawab “ialah”, tidak lama kemudian Anak sudah berada didepan rumah Anak Korban lalu langsung masuk kerumah dan Anak Korban langsung menutup pintu dan mengunci rumah tersebut, lalu Anak langsung masuk ke kamar Anak Korban dan duduk di tempat tidur tidak lama kemudian Anak mencium pipi kiri Anak Korban, setelah itu Anak mengambil bantal dan berkata “baring disitu” lalu Anak Korban langsung baring mengikuti perkataannya tersebut lalu Anak membuka celana sampai kebawah lalu Anak Korban juga membuka celananya sampai kebawah lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya ± 5 menit lalu mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan Anak kembali memakai celananya.

- Bahwa Anak sempat membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan menyetubuhi Anak Korban tersebut kepada Anak Korban.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor xxx atas nama anak korban yang ditanda tangani oleh SYAHRUDDIN, S.IP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, akibat dari kejadian tersebut Anak korban menjadi lebih mudah merenung dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat dan juga merasa Syok atas kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor xxx tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Dimana hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah pukul 3, 6, 9 sampai kedaras.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 1088/Istimewa/2009 atas nama anak yang ditanda tangani oleh SYAHRUDDIN, S.IP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, usia Anak pada saat melakukan perbuatan persetubuhan masih berusia 16 tahun.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang No. 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang.

Subsidiar

Bahwa Anak, Pada hari Jumat Tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, dan hari Kamis tanggal 21 September 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kab. Tanjab Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Anak Korban di Kab. Tanjab Timur. Anak Korban memberi tahu Anak melalui pesan wa “mamak bapak aku pergi, aku dewan di rumah” lalu Anak menjawab “mamak bapak pergi kemana?” lalu Anak Korban menjawab “pergi kejambi” Lalu Anak menjawab “ialah, nanti malam aku kesitu” lalu Anak Korban menjawab “iya” sekira pukul jam 21.00 WIB Anak mengirim pesan wa ke Anak Korban “tengokkan ado orang apo idak” lalu Anak Korban menjawab “aku keluar dulu nengok, dak ada orang” lalu Anak menjawab “ialah aku otw, tunggu lah depan” setelah Anak sampai kerumah Anak Korban, Anak langsung masuk kamar Anak Korban dan langsung membaringkan badannya di tempat tidur dengan posisi berbaring disebelah kanan dan Anak Korban disebelah kiri, pada saat itu Anak berbaring dengan bermain handphone dan Anak Korban hanya menatap Anak, lalu Anak mencium wajah Anak Korban setelah mencium wajah Anak Korban, Anak juga meremas remas payudara Anak Korban selama ± 3 menit lalu membuka celananya sendiri dan membuka celana Anak Korban lalu menggesek-gesekkan alat kemaluan ke alat kemaluan Anak Korban ± 10 menit dan mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban kemudian tertidur, lalu pulang sekira pukul jam 05.00 WIB;

Bahwa Anak Korban terakhir kali disetubuhi oleh Anak pada Kamis 21 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib Bermula Anak Korban mengirim pesan wa ke Anak “kawanin aku, aku takut dewan” lalu Anak menjawab “tengokkan ada dak orang lagi” lalu Anak Korban menjawab “rame orang ngumpul agak jauh dari rumah” lalu Anak menjawab “nanti be tunggu orang tu balek” lalu Anak Korban menjawab “ialah”, tidak lama kemudian Anak sudah berada didepan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



rumah Anak Korban lalu langsung masuk kerumah dan Anak Korban langsung menutup pintu dan mengunci rumah tersebut, lalu Anak langsung masuk ke kamar Anak Korban dan duduk di tempat tidur tidak lama kemudian Anak mencium pipi kiri Anak Korban, setelah itu Anak mengambil bantal dan berkata "baring disitu" lalu Anak Korban langsung baring mengikuti perkataannya tersebut lalu Anak membuka celana sampai kebawah lalu Anak Korban juga membuka celananya sampai kebawah lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan alat kelaminnya ± 5 menit lalu mengeluarkan spermanya ke atas perut Anak Korban dan Anak kembali memakai celananya.

- Bahwa Anak sempat membujuk rayu Anak Korban dengan mengatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan menyetubuhi Anak Korban tersebut kepada Anak Korban.
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 Tahun berdasarkan akta kelahiran nomor xxx atas nama anak korban yang ditanda tangani oleh SYAHRUDDIN, S.IP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan akibat dari kejadian tersebut Anak korban menjadi lebih mudah merenung dan jarang bersosialisasi dengan masyarakat dan juga merasa Syok atas kejadian tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor xxx tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Dimana hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada selaput dara arah pukul 3, 6, 9 sampai ke dasar.
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor 1088/Istimewa/2009 atas nama anak yang ditanda tangani oleh SYAHRUDDIN, S.IP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, usia Anak pada saat kejadian 16 tahun.

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa anak saksi mengenal Anak, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa anak saksi adalah korban dalam tindak pidana hubungan badan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak saksi;
 - Bahwa Anak yang merupakan pacar anak saksi sejak tanggal 28 Februari 2023 hingga 09 Oktober 2023;
 - Bahwa dalam rentang waktu berpacaran tersebut, anak dan anak saksi telah 5 (lima) kali melakukan tindakan diluar batas dalam bentuk membuka baju antara keduanya;
 - Bahwa dari ke-5 (lima) perbuatan tersebut, alat kelamin anak masuk 1 (satu) kali ke dalam alat kelamin anak saksi yakni kejadian pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB. Anak saksi mengirim pesan ke Anak "kawanin aku, aku takut dewean" lalu Anak menjawab "tengokkan ada dak orang lagi" lalu anak saksi menjawab "rame orang ngumpul agak jauh dari rumah" lalu Anak menjawab "nanti be tunggu orang tu balek" lalu anak saksi menjawab "ialah". Tidak lama kemudian Anak sudah berada didepan rumah anak saksi lalu langsung masuk kerumah dan anak saksi langsung menutup pintu dan mengunci rumah tersebut, lalu Anak langsung masuk kekamar anak saksi dan duduk di tempat tidur tidak lama kemudian Anak mencium pipi kiri anak saksi, setelah itu Anak mengambil bantal dan berkata "baring disitu". Anak mengatakan "Yuklah kita main, kalau hamil nanti aku tanggungjawab untuk menikahimu". Kemudian anak korban mau menuruti ajakan bersetubuh anak. Kemudian anak saksi langsung baring mengikuti perkataannya tersebut lalu Anak membuka celana sampai kebawah. Selanjutnya anak saksi juga membuka celana anak saksi sampai kebawah, lalu Anak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi dan memaju mundurkan alat kelaminnya ± 5 menit lalu mengeluarkan spermanya ke atas perut anak saksi dan Anak kembali memakai celananya, kemudian sekitar pukul jam 00.00 WIB ada yang mengetok pintu rumah dengan suara pelan lalu Paman anak saksi bernama saksi Mustaming teriak memanggil nama anak saksi dengan berkata "yus,,,yus,,,", lalu pintu rumah anak saksi diketok lagi dengan suara keras dan teriak memanggil nama anak saksi "anak korban, anak korban," lalu anak saksi membantu Anak untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



bersembunyi di dalam lemari berwarna cream dari kayu. Kemudian warga mendobrak pintu rumah dan masuk kerumah dan pergi menuju kamar anak saksi. Saat itu posisi anak saksi berpura pura tidur dan menyelimuti diri dengan selimut kemudian warga menyenter kamar anak saksi, karena kamar anak saksi belum terdapat lampu, lalu warga melihat kaki Anak keluar dari dalam lemari, lalu warga langsung menarik tangan Anak dan anak saksi langsung bangun dari tempat tidur dan mencoba membantu Anak untuk tidak di bawa, kemudian Anak di bawa kerumah ketua RT setempat;

- Bahwa saat dilakukan persetubuhan oleh anak terhadap anak saksi, anak merayu anak saksi akan bertanggung jawab apabila anak saksi hamil dan berjanji akan menikahi anak saksi;
- Bahwa anak saksi pernah diberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli cincin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli jajan/makanan.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah orangtua kandung anak saksi yang menjadi korban yakni anak korban;
 - Bahwa Pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Sekira Pukul 00.00 WIB, saksi sedang berada di rumah sakit di Jambi dan mendapatkan kabar melalui telepon dari Ketua RT mendahara bahwa rumah saksi sedang digrebek yang mana di dalam rumah saksi tersebut didapati anak saksi sedang berduaan di dalam kamar dengan Anak. Kemudian Ketua RT memberitahu saksi bahwa sebagai yang mewakili Masyarakat meminta persetujuan untuk menikahkan Anak saksi yang menjadi korban dengan Anak, akan tetapi saksi menolaknya dengan memberitahu bahwa Anak saksi yang menjadi korban masih anak sekolah dan saksi meminta pak RT untuk memberi saksi waktu untuk mengurus kejadian ini secara kekeluargaan. Setelah itu saksi meminta kepada Ketua RT untuk melepaskan Anak agar dikembalikan kerumahnya;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui hubungan pacaran serta hubungan badan antara anak dengan anak saksi korban, namun saksi menanyakan kepada anak saksi, dianya berkata dengan jujur bahwa anak telah menyetubuhi anak saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat anak mengantar jemput anak saksi korban pergi ke sekolah, atas hal tersebut saksi menegur anak saksi korban, karena biasanya anak saksi korban diantar jemput oleh Ibu nya, saksi saat itu sempat melarang anak saksi korban untuk berpacaran dan fokus ke sekolah saja;
- Bahwa antara anak dengan keluarga saksi pernah terjadi upaya perdamaian namun tidak menemui titik temu, dikarenakan pihak saksi meminta anak untuk menikahi anak korban secara resmi/negara, sedangkan anak dan anak saksi korban belum cukup umur. Namun belum ada upaya keluarga anak untuk meminta dispensasi nikah;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah paman kandung dari anak saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB ada warga yang menggedor pintu rumah saksi, lalu menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki didalam rumah keponakan saksi, setelah itu saksi langsung pergi mendatangi rumah Anak saksi Korban, sesampainya disana saksi langsung menggedor pintu rumahnya selama \pm 3 menit namun pintu tidak kunjung dibuka, karena saksi takut suara gedoran pintu dapat membangunkan warga sekitar saksi bergegas pulang kerumah untuk mengambil HP untuk menelpon Anak Korban. lalu pada saat saksi kembali ke rumah Anak Korban saksi melihat pintu rumah tersebut sudah terbuka dan ramai warga yang tidak saksi kenali di dalam rumah Anak korban tersebut. saksi langsung masuk kerumah tersebut dan saksi membawa Anak Korban ke rumah saksi. saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dirumah tersebut. kemudian saksi menghubungi orang tua Anak Korban yang sedang berada di Jambi, namun Ketua RT yang berbicara dengan orang tua Anak Korban tersebut;
- Bahwa kondisi saat itu anak korban menangis serta tidak mengatakan apapun;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut lebih banyak diam dan murung, jika diajak berbicara jarang mau menjawab;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Nomor : xxx tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp. OG, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara arah pukul 3, 6, 9 sampai kedasar.
2. Hasil pemeriksaan psikologi nomor: xxx dengan Kesimpulan anak korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung lebih banyak diam, mudah tersinggung, sering menangis dan mudah cemas;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: xxx tanggal 23 September 2013 an anak korban yang ditandatangani oleh Syahrudin, S. IP selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: xxx tanggal 03 Maret 2009 bahwa di Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 April 2007 an Anak yang ditandatangani oleh JAKFAR, S. Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi korban dan Anak telah berpacaran dari 28 Februari 2023 sampai 09 Oktober 2023;
- Bahwa sejak berpacaran tersebut, Anak dan anak saksi korban telah berhubungan badan hingga alat kelamin anak masuk ke alat kelamin anak saksi korban sejumlah 1 (satu) kali yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 malam hari sekira pukul 21.00 WIB di rumah anak saksi korban yang beralamat di Kab. Tanjab Timur, adapun selain itu Anak dan anak saksi korban sudah pernah akan berhubungan badan dengan melepas pakaiannya sejumlah 4 (empat) kali namun alat kelaminnya tidak sampai masuk;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak korban yang beralamat di Kab. Tanjab Timur yang dimana pada saat itu Anak korban mengechat anak "kawanin aku, aku takut dewean" dan kemudian anak menjawab "dk biso dulu" dan kemudian ianya menjawab "aku bunuh diri lah aku ini takut aku dewekan" dan dikarenakan hal tersebut anak pun mengiyakannya dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak sampai di rumah Anak korban dan kemudian anak mengechatnya "tengokkan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ado orang dak?" dan dijawab "ado orang rame cuman agak jauh dari rumah" dan anak menjawab "nanti dulu lah" dan kemudian Anak korban tetap memaksa anak dan kemudian dikarenakan hal tersebut anak pun pergi ke rumah Anak korban dan berjalan dari tempat anak memarkiran motornya dan kemudian Anak korban membukakan pintu dan kemudian anak masuk ke rumah Anak korban dan kemudian langsung ke kamar Anak korban dan langsung duduk dan Anak korban berbaring dengan kepalanya berada di atas paha anak. Anak mengatakan "Yuklah kita main, kalau hamil nanti aku bertanggungjawab untuk menikahimu". Kemudian anak korban mau menuruti ajakan bersetubuh anak. Kemudian anak mencium pipi kiri Anak korban menggunakan bibir dan setelah itu anak mengambil bantal dan berkata "baring disitu" dan kemudian Anak korban berbaring dan kemudian anak langsung membuka celana dan celana dalam sampai lutut dan Anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan kemudian anak menggesek-gesekan alat kelamin di daerah luar alat kelaminnya lebih kurang selama 1 menit dan kemudian anak memasukan bagian kepala dari alat kelamin anak ke alat kelamin Anak korban dan anak maju-mundurkan selama \pm 3 menit hingga keluar sperma dan anak keluarkan di atas perut Anak korban dan setelah itu memakai celana dan celana dalam masing masing dan setelah itu anak duduk dan Anak korban berbaring dengan kepalanya di atas paha anak dan berlanjut bermain-main handphone dan kemudian sekira pukul 00.00 WIB ada yang mengetok pintu rumah Anak korban tersebut mengatakan "anak korban, anak korban" akan tetapi tidak dijawab oleh anak dan Anak korban dan kemudian pintu rumah tersebut diketok lagi dengan kuat dan berkata "anak korban, anak korban" dan kemudian Anak korban membantu anak untuk bersembunyi dan kemudian anak bersembunyi di dalam lemari di suruh oleh Anak korban dan kemudian pintu rumah tersebut di dobrak dan setelah itu anak ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa oleh warga ke Pos Kamling;

- Bahwa Pada saat anak berhubungan badan dengan Anak saksi korban, anak merayunya dengan mengatakan bahwa siap untuk bertanggung jawab dan berjanji menikahi korban;
- Bahwa Posisi saat anak berhubungan badan dengan Anak korban adalah anak berada diatas dan Anak korban dibawah tidur terlentang;
- Bahwa anak anak tinggal bersama kakak anak bernama saksi adecharge III dan suami di rumahnya;
- Bahwa anak melakukan hubungan badan atas dasar mau sama mau;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pernah memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli cincin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli jajan/makanan;

- Bahwa Anak menerangkan bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *ade charge* I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi dibeitahukan oleh saksi *ade charge* III bahwa pada tanggal 22 September 2024 telah terjadi penggrebakan di rumah anak saksi korban di Kab. Tanjab Timur adapun saat itu saksi sedang berada di Jambi;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak akan tetapi setelah Saksi *ade charge* III memberitahukan kepada saksi barulah Saksi mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga Anak bertemu dengan keluarga Anak Korban untuk melakukan mediasi, mediasi yang telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali di tangkit dan 1 (dua) satu di Kab. Tanjung Jabung Timur dengan hasil mediasi akan menikahkan Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyanggupi untuk menikahkan Anak dan Anak Korban secara agama/siri karena masih dibawah umur;
- Bahwa saat mediasi orangtua kandung anak korban dan anak tidak ikut serta;
- Bahwa saat dilakukan mediasi tidak ada uang maupun barang yang diberikan kepada anak korban dari pihak keluarga anak;
- Bahwa saat dilakukan mediasi, bibi anak korban meminta uang sekira Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya pernikahan secara agama/siri;
- Bahwa setelah itu komunikasi berhenti antara pihak keluarga anak dan anak korban hingga Anak ditangkap oleh pihak unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan

2. Saksi *ade charge* II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu anak;
- Bahwa atas hal tersebut saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan tetap memberikan keterangan serta tetap disumpah oleh karena Penuntut Umum tegas menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara anak dengan anak korban;
- Bahwa saksi pernah mengikuti mediasi antara keluarga anak korban dengan pihak keluarga anak;
- Bahwa mediasi yang diikuti oleh saksi sejumlah 2 (dua) kali, yangmana pada mediasi tersebut tidak dihadiri langsung oleh orangtua kandung anak dan anak korban;
- Bahwa dari mediasi keluarga anak akan menikahi anak korban secara agama/siri dengan biaya sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pihak anak korban meminta biaya tersebut naik sejumlah Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang belum diberikan kepada pihak keluarga anak korban;
- Bahwa keluarga anak akan menikahkan anak dengan anak korban karena mereka belum cukup umur;
- Bahwa setelah itu komunikasi berhenti antara pihak keluarga anak dan anak korban hingga Anak ditangkap oleh pihak unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pihak keluarga anak tidak berusaha untuk mengurus maupun menanyakan kepada Kementerian Agama maupun Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin anak dibawah umur;
- Bahwa pada saat proses penyidikan di unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur, keluarga anak korban meminta uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan mahar anak terhadap anak korban namun keluarga anak tidak menyanggupinya;
- Bahwa saat mediasi orangtua kandung anak korban dan anak tidak ikut serta;
- Bahwa saat dilakukan mediasi tidak ada uang maupun barang yang diberikan kepada anak korban dari pihak keluarga anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan

3. Saksi ade charge III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat ajsmani dan rohani;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung anak;
- Bahwa atas hal tersebut saksi tidak mengundurkan diri sebagai saksi dan tetap memberikan keterangan serta tetap disumpah oleh karena Penuntut Umum tegas menyetujuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan antara anak dengan anak korban;
- Bahwa saksi pernah mengikuti mediasi antara keluarga anak korban dengan pihak keluarga anak;
- Bahwa mediasi yang diikuti oleh saksi sejumlah 2 (dua) kali, yangmana pada mediasi tersebut tidak dihadiri langsung oleh orangtua kandung anak dan anak korban;
- Bahwa dari mediasi keluarga anak akan menikahi anak korban secara agama/siri dengan biaya sekitar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian pihak anak korban meminta biaya tersebut naik sejumlah Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang belum diberikan kepada pihak keluarga anak korban;
- Bahwa keluarga anak akan menikahkan anak dengan anak korban karena mereka belum cukup umur;
- Bahwa setelah itu komunikasi berhenti antara pihak keluarga anak dan anak korban hingga Anak ditangkap oleh pihak unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pihak keluarga anak tidak berusaha untuk mengurus maupun menanyakan kepada Kementerian Agama maupun Pengadilan Agama terkait dispensasi kawin anak dibawah umur;
- Bahwa pada saat proses penyidikan di unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur, keluarga anak korban meminta uang Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk biaya pernikahan mahar anak terhadap anak korban namun keluarga anak tidak menyanggupinya;
- Bahwa saat mediasi orangtua kandung anak korban dan anak tidak ikut serta;
- Bahwa saat dilakukan mediasi tidak ada uang maupun barang yang diberikan kepada anak korban dari pihak keluarga anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ambo Tonek dan Herlina orangtua dan kakak kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak masih masuk usia sekolah yakni sekolah menengah atas (SMA)
- Bahwa orangtua akan membimbing anak agar ke depan berkelakuan lebih baik
- Bahwa orangtua mengakui lalai dalam mendidik anak sehingga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda dan warna coklat pada kerah baju.
2. 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna coklat.
3. 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau bermotif angry bird.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dan anak saksi korban telah mengenal dan berpacaran sejak tanggal 28 Februari 2023 hingga 09 Oktober 2023;
- Bahwa sejak berpacaran tersebut, Anak dan anak saksi korban telah berhubungan badan hingga alat kelamin anak masuk ke alat kelamin anak saksi korban sejumlah 1 (satu) kali yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 malam hari sekira pukul 21.00 WIB di rumah anak saksi korban yang beralamat Jl Kab. Tanjab Timur, adapun selain itu Anak dan anak saksi korban sudah pernah akan berhubungan badan dengan melepas pakaiannya sejumlah 4 (empat) kali namun alat kelaminnya tidak sampai masuk;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak korban yang beralamat di Kab. Tanjab Timur yang dimana pada saat itu Anak korban mengirim pesan kepada Anak melalui handphone yang berisi "kawanin aku, aku takut dewean" dan kemudian anak menjawab "dk biso dulu" dan kemudian ianya menjawab "aku bunuh diri lah aku ini takut aku dewekan" dan dikarenakan hal tersebut anak pun mengiyakannya dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak sampai di rumah Anak korban dan kemudian anak mengeceknya "tengokkan ado orang dak?" dan dijawab "ado orang rame cuman agak jauh dari rumah" dan anak menjawab "nanti dulu lah" dan kemudian Anak korban tetap memaksa anak dan kemudian dikarenakan hal tersebut anak pun pergi ke rumah Anak korban dan berjalan dari tempat anak memarkir motornya dan kemudian Anak korban membukaan pintu dan kemudian anak masuk ke rumah Anak korban dan kemudian langsung ke kamar Anak korban dan langsung duduk dan Anak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berbaring dengan kepalanya berada di atas paha anak. Anak mengatakan “Yuklah kita main, kalau hamil nanti aku bertanggungjawab untuk menikahimu”. Kemudian anak korban mau menuruti ajakan bersetubuh anak. kemudian anak mencium pipi kiri Anak korban menggunakan bibir dan setelah itu anak mengambil bantal dan berkata “baring disitu” dan kemudian Anak korban berbaring dan kemudian anak langsung membuka celana dan celana dalam sampai lutut dan Anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan kemudian anak menggesek-gesekan alat kelamin di daerah luar alat kelaminnya lebih kurang selama 1 menit dan kemudian anak memasukkan bagian kepala dari alat kelamin anak ke alat kelamin Anak korban dan anak maju-mundurkan selama \pm 3 menit hingga keluar sperma dan anak keluarkan di atas perut Anak korban dan setelah itu memakai celana dan celana dalam masing masing dan setelah itu anak duduk dan Anak korban berbaring dengan kepalanya di atas paha anak dan berlanjut bermain-main handphone dan kemudian sekira pukul 00.00 WIB ada yang mengetok pintu rumah Anak korban tersebut mengatakan “anak korban, anak korban” akan tetapi tidak dijawab oleh anak dan Anak korban dan kemudian pintu rumah tersebut diketok lagi dengan kuat dan berkata “anak korban, anak korban” dan kemudian Anak korban membantu anak untuk bersembunyi dan kemudian anak bersembunyi di dalam lemari di suruh oleh Anak korban dan kemudian pintu rumah tersebut di dobrak dan setelah itu anak ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa oleh warga ke Pos Kamling;

- Bahwa anak membujuk anak korban akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil serta berjanji akan menikahi anak korban. Adapun anak pernah memebrikan uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli cincin dan uang sejumlah Rp 100.000 (serratus ribu rupiah) untuk anak korban;
- Bahwa setelah terjadi penggrebekan dan persetubuhan tersebut, pihak keluarga anak dan anak korban telah melakukan mediasi/pertemuan beberapa kali, awalnya pihak keluarga akan menikahkan anak dan anak korban secara agama/siri namun orangtua anak korban menolaknya. Sehingga tidak dicapai kesepakatan dalam mediasi/pertemuan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah Nomor : xxx tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Umardi, Sp.OG, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara arah pukul 3, 6, 9 sampai kedar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan psikologi nomor: xxx dengan Kesimpulan anak korban cukup mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya sehingga dampak dari kejadian tersebut emosi anak korban menjadi labil dengan perubahan perilaku yaitu cenderung lebih banyak diam, mudah tersinggung, sering menangis dan mudah cemas;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: xxx tanggal 23 September 2013 an anak korban yang ditandatangani oleh Syahrudin,S.IP selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: 1088/Istimewa/2009 tanggal 03 Maret 2009 bahwa di Kab. Tanjung Jabung Timur pada tanggal 13 April 2007 an anak yang ditandatangani oleh JAKFAR, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang per orangan atau siapa saja yang menjadi subyek hukum yang dalam hal mana melakukan pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Dengan demikian pada dasarnya pada unsur ini terkait erat dengan perbuatan orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, selanjutnya dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang perorangan yang didudukkan sebagai Anak yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan sebagai Anak dalam perkara ini, sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam dakwaan Penuntut Umum NOMOR:REG.PERK PDM- 01/TJT/08/2024 Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, berdasarkan pengakuan Anak dan keterangan saksi yang telah diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya mengenal Anak yang dihadirkan di persidangan, benar bahwa yang dihadirkan ke persidangan untuk perkara ini adalah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet is gericht op de handeling);

Menimbang, bahwa suatu perbuatan sudah dapat dikatakan kesengajaan apabila Anak berbuat dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat, apa yang dilarang oleh undang-undang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang undang, sudah cukup bagi si pelaku dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang menurut undang-undang dapat dihukum, tidak perlu dibuktikan bahwa Anak mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakan perbuatannya dapat dihukum, apakah dia insyaf akan perbuatannya dilarang atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang “dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapatlah disimpulkan adalah suatu sikap batin yang mendorong seorang Anak melakukan perbuatannya, dan Anak menyadari perbuatannya tersebut akan menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan maksud dari kata “Dengan sengaja” sebagaimana tercantum pada pada Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang tentang perlindungan anak menjadi undang-undang, adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam Memori van Toelichting (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak maka sebelumnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian masing-masing sub unsur pada unsur ke-3 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional yang dimaksud “Tipu muslihat” adalah suatu siasat untuk melakukan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari untung. Yang dimaksud “Rangkaian” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“kebohongan” berasal dari kata bohong yang artinya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya atau dusta;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada dan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwodarminto terbit tahun 1976 menyebutkan yang dimaksud “membujuk” yaitu menggunakan kata - kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada masing-masing pengertian sub unsur tersebut maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa anak dan anak saksi korban telah mengenal dan berpacaran sejak tanggal 28 Februari 2023 hingga 09 Oktober 2023;

Bahwa sejak berpacaran tersebut, Anak dan anak saksi korban telah berhubungan badan hingga alat kelamin anak masuk ke alat kelamin anak saksi korban sejumlah 1 (satu) kali yang terjadi pada tanggal 21 September 2023 malam hari sekira pukul 21.00 WIB di rumah anak saksi korban yang beralamat di Kab. Tanjab Timur, adapun selain itu Anak dan anak saksi korban sudah pernah akan berhubungan badan dengan melepas pakaiannya sejumlah 4 (empat) kali namun alat kelaminnya tidak sampai masuk;

Bahwa anak membujuk anak korban akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil serta berjanji akan menikahi anak korban. Adapun anak pernah memberikan uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli cincin dan uang sejumlah Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk anak korban;

Menimbang, bahwa kata-kata Anak yang mengatakan “Yuklah kita main, kalau hamil nanti aku tanggungjawab untuk menikahimu” agar anak korban mau



diajak bersetubuh. Kemudian anak korban mau untuk diajak bersetubuh setelah diucapkan kata-kata seperti itu oleh anak. Kata-kata tersebut merupakan bentuk tipu muslihat anak terhadap anak korban sehingga anak korban menuruti kemauan anak untuk bersetubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Anak

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Bahwa berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: 1088/Istimewa/2009 tanggal 03 Maret 2009 bahwa di Pangkal Duri pada tanggal 13 April 2007 telah lahir an anak yang ditandatangani oleh JAKFAR, S.Sos. selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa usia anak saat kejadian sekira tahun 2023 masih 16 (enam belas) tahun. Adapun saat perkara diajukan ke persidangan usia anak sekira 17 (tujuh belas) tahun, halmana bersesuaian dengan kutipan akta kelahiran anak, sehingga masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Anak telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa menurut Dading dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2 mengartikan perbuatan persetubuhan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan masing-masing pengertian sub unsur tersebut, maka selanjutnya untuk menentukan sub unsur mana yang sepadan dengan perbuatan Anak Majelis Hakim akan meneliti dan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada tanggal 21 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Anak korban yang beralamat di Kab. Tanjab Timur yang dimana pada saat itu Anak korban mengirim pesan kepada Anak melalui handphone yang berisi "kawanin aku, aku takut dewean" dan kemudian anak menjawab "dk biso dulu" dan kemudian ianya menjawab "aku bunuh diri lah aku ini takut aku dewekan" dan dikarenakan hal tersebut anak pun mengiyakannya dan kemudian sekira pukul 21.00 WIB anak sampai di rumah Anak korban dan kemudian anak



mengechatnya “tengokkan ado orang dak?” dan dijawab “ado orang rame cuman agak jauh dari rumah” dan anak menjawab “nanti dulu lah” dan kemudian Anak korban tetap memaksa anak dan kemudian dikarenakan hal tersebut anak pun pergi kerumah Anak korban dan berjalan dari tempat anak memarkiran motornya dan kemudian Anak korban membukakan pintu dan kemudian anak masuk ke rumah Anak korban dan kemudian langsung ke kamar Anak korban dan langsung duduk dan Anak korban berbaring dengan kepalanya berada di atas paha anak. Anak mengatakan “Yuklah kita main, kalau hamil nanti aku tanggungjawab untuk menikahimu”. Kemudian anak korban mau menuruti ajakan bersetubuh anak. kemudian anak mencium pipi kiri Anak korban menggunakan bibir dan setelah itu anak mengambil bantal dan berkata “baring disitu” dan kemudian Anak korban berbaring dan kemudian anak langsung membuka celana dan celana dalam sampai lutut dan Anak korban juga membuka celana dan celana dalamnya sampai lutut dan kemudian anak menggesek-gesekan alat kelamin di daerah luar alat kelaminnya lebih kurang selama 1 menit dan kemudian anak memasukan bagian kepala dari alat kelamin anak ke alat kelamin Anak korban dan anak maju-mundurkan selama \pm 3 menit hingga keluar sperma dan anak mengeluarkan di atas perut Anak korban dan setelah itu memakai celana dan celana dalam masing masing dan setelah itu anak duduk dan Anak korban berbaring dengan kepalanya di atas paha anak dan berlanjut bermain-main handphone dan kemudian sekira pukul 00.00 WIB ada yang mengetok pintu rumah Anak korban tersebut mengatakan “anak korban, anak korban” akan tetapi tidak dijawab oleh anak dan Anak korban dan kemudian pintu rumah tersebut diketok lagi dengan kuat dan berkata “anak korban, anak korban” dan kemudian Anak korban membantu anak untuk bersembunyi dan kemudian anak bersembunyi di dalam lemari di suruh oleh Anak korban dan kemudian pintu rumah tersebut di dobrak dan setelah itu anak ditangkap oleh warga dan kemudian dibawa oleh warga ke Pos Kamling;

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak menggesek-gesekan alat kelamin di daerah luar alat kelamin anak korban lebih kurang selama 1 menit dan kemudian anak memasukan bagian kepala dari alat kelamin anak ke dalam alat kelamin Anak korban dan anak maju-mundurkan selama \pm 3 menit hingga keluar sperma dan anak mengeluarkan di atas perut Anak korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Anak dan penasehat hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai hati nurani dan ketentuan hukum yang berlaku kepada Anak. Memberikan Putusan agar Anak di Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan Membebaskan biaya kepada perkara kepada Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman bagi Anak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Anak sebagaimana dimaksudkan dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka kepadanya sudah sepantasnya dihukum setimpal dengan perbuatannya, bahkan hukuman yang akan ditimpakan kepada Anak tidak saja hukuman penjara akan tetapi meliputi pula hukuman penjatuhan denda yang menurut Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah bersifat kumulatif, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana persetubuhan tergolong ke dalam tindak pidana berat, yakni sebagai bentuk kejahatan yang memiliki dampak negatif yang besar bagi anak korban, keluarganya dan kehidupan masyarakat. Serta berdampak pada keadaan psikologis anak korban dan keluarganya. Oleh karenanya pembatasan kebebasan diperlukan guna menimbulkan efek jera bagi Pelakunya. Sehingga dapat dilakukan pidana pembatasan pembebasan bagi Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap Anak dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 26 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Romi Malfinas atas nama Klien Anak dalam kesimpulannya apabila klien terbukti bersalah, maka direkomendasikan agar Klien Anak diberikan sanksi tindakan berupa pembinaan di dalam Lembaga di Sentra Alyatama Jambi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- menghindarkan anak dari aksi balas dendam atau tindakan lainnya dari keluarga korban;
- menghindarkan anak dari kemungkinan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum apabila masih dibiarkan di lingkungannya;
- diharapkan dapat mengubah sikap dan perilaku anak yang menyimpang
- anak masih sekolah dan masih memiliki keinginan untuk melanjutkan sekolahnya lagi

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan dan Pembelaan tersebut, dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak dengan tetap mengedepankan asas proporsionalitas serta kepastian hukum di tengah masyarakat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Anak, oleh karena itu Anak harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: anak pelaku mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, anak pelaku masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya, anak pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau perbuatan yang buruk dan tercela yang bertentangan dengan hukum, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Anak dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtsguterverletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Anak sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt



perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Anak dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2022 Tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, yangmana pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap Anak dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Adapun pada Pasal 19 ayat (5) disebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilakukan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai dengan Putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat serta bakat Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda dan warna coklat pada kerah baju, 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna coklat dan 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau bermotif angry bird, oleh karena di persidangan telah ditanyakan terkait pakaian tersebut kepada anak korban bahwa pakaian tersebut dapat



menimbulkan trauma bagi anak korban, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak ada barang bukti, maka tidak akan dipertimbangkan terkait barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak membawa keadaan buruk bagi psikologis dan kehidupan bermasyarakat anak korban dan keluarga korban;
- Perbuatan Anak dapat berdampak negatif bagi perkembangan sosial dan Pendidikan bagi anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, Prihal Kejahatan dan Hukuman, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadihi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan Pelatihan Kerja di Lembaga Sosial Alyatama selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang warna biru muda dan warna coklat pada kerah baju.
 - 1 (satu) helai celana jogger panjang berwarna coklat.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hijau bermotif angry bird.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Tatok Musianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Jabung

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, serta dihadiri oleh Putri Retnowati Puspita Ningrum, S.H., Penuntut Umum
dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan orangtua Anak;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Tatok Musianto, S.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)